

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan dasar Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN.Amb yang tidak merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan adanya konflik dalam penerapan hukum. Hal itu disebabkan dikarenakan majelis hakim menerapkan Pasal 1320 KUHPerdara daripada isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menjelaskan bahwa penarikan objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan wanprestasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau melalui keputusan pengadilan
2. Pengaturan perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan paksa objek jaminan fidusia bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditur hanya dapat melakukan eksekusi objek fidusia jika debitur dinyatakan wanprestasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau melalui keputusan pengadilan. Perlindungan ini menegaskan bahwa tindakan penarikan paksa tanpa melalui prosedur hukum yang sah melanggar hak-hak debitur dan dapat berujung pada tuntutan hukum.

B. Saran

1. Majelis hakim sebaiknya menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus

perkara yang berkaitan dengan eksekusi objek jaminan fidusia, termasuk dalam Putusan Pengadilan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN. Amb. Agar putusan pengadilan tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku, penting bagi majelis hakim untuk memperhatikan perkembangan hukum terkini, khususnya putusan pengadilan yang lebih tinggi atau bersifat konstitusional.

2. Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan paksa objek jaminan fidusia, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan oleh kreditur. Pemerintah sebaiknya mengatur mekanisme eksekusi yang lebih transparan dan melibatkan pihak ketiga yang independen untuk mencegah tindakan sepihak yang merugikan debitur. Selain itu, edukasi kepada debitur tentang hak dan kewajibannya dalam perjanjian fidusia perlu ditingkatkan agar mereka dapat memahami proses hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran prosedur oleh kreditur untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.